



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X
SMK NEGERI 1 MUNDU

Jl. KalijagaMundupesisir No. 1 Telp./Fax (0231) 510385
Website :www.smkn1mundu.sch.id Email : smk1mundu@yahoo.co.id
Cirebon 45173

Mundu, 25 April 2025

Nomor : 372 /TU.01.02/SMKN1- CADISDIK.WIL.X
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Penyesuaian Nama Sekolah

Kepada :
Yth. Bapak Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah X
Provinsi Jawa Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 0099/JI/DS.00.02/2025 tanggal 19 Januari 2025 perihal Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik Tingkat Akhir (Kelas 6, 9, 12 dan 13 Sederajat) dalam Rangka Penyiapan Data Penerima E-Ijazah.

Setelah kami melakukan penelitian dan telaah terhadap dokumen yang ada pada arsip sekolah kami, dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi untuk dilakukan penyesuaian nama sekolah kami sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Cirebon nomor 420/Kep.96-Disdik/2007 tanggal 19 Februari 2007.

| Nama Sekolah Terdata di Dapodik | Nama Sekolah Sesuai SK Bupati Cirebon |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| SMKN 1 MUNDU CIREBON | SMKN 1 MUNDU |

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindak lanjut dari bapak kami ucapan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA SMK NEGERI 1 MUNDU
KABUPATEN CIREBON



IKHWANUDIN, S.Pd., M.Si.
Pembina



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4389FEDF72>



Bupati Cirebon

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 420/Kep.96-Pidjik/2007
LAMPIRAN

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON


- tbang a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan perubahan beberapa kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan, maka perlu diadakan perubahan nomenklatur (penyebutan nama) sekolah berupa Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang sesuai dengan nama kecamatan baru.
- b. bahwa perubahan penyebutan nama Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pendirian Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42621);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

LAMPIRAN 5
SK PENDIRIAN / PENETAPAN SEKOLAH NEGERI

Lembaran IV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor: 420/Kep.96-Disdik/2007
Tanggal: 19 Februari 2007

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)

| KODE SAKIT | NAMA SEKOLAH | | ALAMAT SEKOLAH | | |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|---|
| | LAMA | BARU | 3 | 4 | 5 |
| Lemahabang | SMKN 1 Lemahabang | SMKN 1 Lemahabang | Jl. | KH. Wahid Hasyim - Lemahabang | |
| Jambian | SMKN 1 Klangenan | SMKN 1 Jambiang | Jl. | Nyi Mas Rarakerta - Jambang | |
| Susukan | SMKN 1 Susukan | SMKN 1 Susukan | Jl. | Ki Bagus Sent - Susukan | |
| Kedawung | SMKN 1 Kedawung | SMKN 1 Kedawung | Jl. | Tuparev - Kedawung | |
| Mundu | SMKN 1 Mundu | SMKN 1 Mundu | Jl. | S.Hamangkubuwono IV No. 1 - 112-00 | |



Drs. H. DEWI SUPARDI, MM.

MENGESAHKAN
SALINAN / FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIS
U.B
KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

